

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep uang sebagai alat tukar telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat. Bentuk mata uang yang dikenal oleh masyarakat saat ini dapat ditelusuri sejak 2.200 tahun sebelum masehi, dimana uang dalam bentuk koin metal digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi dalam kegiatan jual beli ataupun perdagangan. Mata uang kemudian berubah seiring dengan pesatnya teknologi, infrastruktur serta manusia sebagai pengguna dari konsep dan bentuk uang dalam upaya mendukung tatanan dunia modern. Salah satu hasil signifikan dan influential dari kolaborasi antara perkembangan mata uang serta teknologi informasi yang pesat ialah sebagai pusat perhatian dalam dunia keuangan selama kurang lebih 50 tahun yang akan datang dengan sebuah bentuk baru yaitu *crypto asset* yang berbasis teknologi virtual.

Crypto Asset atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk

mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain¹. Aset berbasis teknologi virtual ini pertama kali ditemukan pada tahun 2008 dalam bentuk Bitcoin. Diperkirakan terdapat 1,500 bentuk dari aset kripto yang ditemukan dan diperkenalkan kepada masyarakat dengan setidaknya 600 dari mereka masih diperdagangkan dengan aktif hingga sekarang. Salah satu bentuk dari aset kripto yang aktif diperdagangkan hingga saat ini datang dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT).

Gambar 1. Sebuah Lukisan Karya Beeple yang Dijual Sebagai NFT di 2021



¹Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Non-Fungible Token (NFT) adalah the type of tokens that have some specific attributes that make them unique. Non-fungible tokens can represent any asset with specific characteristics, they are not “mutually interchangeable²”. Dalam kata lain, NFT merupakan sebuah jenis token yang memiliki atribut khusus yang membuat setiap tokennya unik serta dapat mewakili aset apapun yang memiliki karakteristik khusus. Atribut dan karakteristik khusus yang ada dalam setiap token ini membuat NFT tidak dapat “ditukarkan” dengan aset kripto lainnya dan menyebabkan tidak dapat dibagi. Agar dapat menggambarkan apa yang dimaksud dengan NFT tersebut, dapat dilihat penggunaannya dalam kehidupan sehari – hari yaitu aset – aset seperti lukisan yang dijual dan diperdagangkan melalui internet.

Per tahun 2021, Indonesia telah mengenal dan melaksanakan kegiatan investasi dalam berbagai bentuk aset kripto, baik dalam bentuk Bitcoin yang merupakan bentuk awal dari aset kripto itu sendiri maupun aset lainya seperti Ethereum dan Doge Coin. Setidaknya terdapat 6,5 juta masyarakat Indonesia yang berinvestasi ke dalam berbagai jenis aset kripto dengan total investasi yang menembus angka Rp. 370 triliun rupiah pada setiap harinya hingga mengalahkan angka total investasi pada pasar

² Francesco De Carlo, 2021, *The intersection between copyright protection and blockchain technology: the case of CryptoArt*. Tesis Luiss Guido Carli, hlm 31

modal yang diperkirakan jatuh pada kisaran Rp 4,5 juta. Angka ini merupakan peningkatan atas investor aset kripto yang mengalami peningkatan sebesar 67,5% pada saat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID – 19) berlangsung. Keterkaitannya dengan NFT, eksistensi dari aset kripto ini dapat dibilang masih muda dibandingkan dengan aset kripto lainnya. Namun, penjualan aset kripto di Indonesia, sudah mengalami peningkatan, seperti pada awal 2022, dimana seorang mahasiswa bernama Ghozali berhasil menjual rangkaian foto *selfie* miliknya hingga milyaran rupiah.

Kemunculan NFT ini memberikan sebuah permasalahan baru dalam dunia investasi aset kripto di Indonesia. Pemerintah Indonesia memang sebelumnya menetapkan beberapa regulasi serta peraturan terkait aset kripto diantaranya adalah serta Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019, akan tetapi Menteri Perdagangan Muhhamad Lutfi serta beberapa pakar ekonomi di Indonesia mengatakan bahwa instrumen hukum yang ada saat ini belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum sehingga terdapat sebuah urgensi bagi para pembuat undang – undang untuk segera menyusun serangkaian peraturan – peraturan khusus mengenai transaksi aset kripto. Terlebih lagi, NFT adalah sebuah komoditas baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam kalangan msyarakat dan investor pada umumnya mengenai

legalitas NFT sebagai aset kirpto serta perlindungan hukum bagi para investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk NFT di Indoensia.

Agar dapat memberikan pandangan serta memberikan suatu gambaran akan kepastian hukum NFT di Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“URGENSI PENGATURAN HUKUM TERKAIT NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI ASET INVESTASI: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA – AMERIKA SERIKAT”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dapat ditemukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah:

- a. Bagaimana Urgensi Pengaturan Hukum Terkait NFT Sebagai Aset Investasi?
- b. Bagaimana legalitas NFT sebagai Aset Investasi di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh, ruang lingkup atas penelitian ini dibatasi pada NFT sebagai aset investasi serta tidak akan membahas NFT sebagai jenis lainnya. Serta penelitian ini akan didasari pada analisa peraturan dan instrumen hukum positif

lainnya demi menganalisa legalitas *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai aset investasi baik di Indonesia dan Amerika Serikat yang berlaku pada saat penulisan tugas akhir ini dilakukan yaitu pada tahun 2021 – 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Guna menjelaskan urgensi pembentukan aturan hukum mengenai NFT.
- b. Guna menjelaskan legalitas *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai aset investasi di Indonesia.
- c. Guna menjelaskan legalitas *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai aset investasi di Amerika Serikat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui pandangan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan pandangan baru serta membantu perkembangan teori dalam bidang hukum bisnis khususnya yang berkaitan dengan NFT dan aset kripto serta sebagai perbandingan antara hukum yang berlaku di Indonesia dan di Amerika

Serikat mengatur mengenai legalitas NFT sebagai aset investasi;

- 2) Berkontribusi dalam perkembangan kepustakaan dalam bidang hukum bisnis yang terkait dengan aset kripto dan NFT; serta
- 3) Memberikan ilmu dan referensi mengenai penerapan hukum bisnis di bidang aset kripto.

b. Manfaat Praktis

Melalui pandangan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan pandangan baru kepada para praktisi hukum khususnya dalam bidang penanaman modal dan aset kripto mengenai legalitas dari NFT serta landasan hukum yang dapat digunakan dalam menganalisa posisi NFT dalam tatanan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat;
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat umum dan investor mengenai legalitas dari NFT serta landasan hukum yang dapat digunakan dalam menganalisa posisi NFT dalam tatanan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat; serta
- 3) Dapat memberikan masukan dan pandangan baru bagi pemerintah dalam menetapkan

regulasi mengenai penanaman modal dalam bentuk komoditi aset kripto;

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terus menerus menggunakan metode – metode tertentu untuk menggali dan mencari jawaban atas sebuah masalah dan/atau untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta – fakta yang ada. Penelitian memiliki nilai edukatif dengan mendorong individu untuk terus memiliki keingintahuan akan hal – hal yang masih belum diketahui serta menguji kembali kebenaran yang sudah ada. Penelitian merupakan suatu bagian yang sangat penting dan dibutuhkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap aspek dari kehidupan masyarakat, akan memiliki bidang penelitiannya sendiri agar dapat dikaji dan dialami.

Penelitian hukum memiliki berbagai arti, beberapa diantaranya berasal dari 2 (dua) ahli hukum terkenal di Indonesia, yaitu Peter M. Marzuki serta Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman. Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Erwin Pollack

melalui kutipan Soejono dan H. Abdurrahman mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.

Dalam melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan metode penelitian yang sesuai pula agar hasil penelitian dapat memberikan hasil dan jawaban yang relevan dengan pokok masalah dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, setiap penelitian pasti memiliki kombinasi metode yang berbeda serta disesuaikan dengan permasalahan yang akan dijawab. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penelitian ini, rincian metode yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum yuridis-normatif yang mana meneliti tentang bagaimana urgensi pengaturan hukum terkait NFT sebagai aset investasi di Indonesia serta bagaimana legalitas NFT menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian yuridis-normatif juga dapat disebut dengan penelitian hukum doktrinal dan/atau perpustakaan dimana sebagian penelitian hukum didasarkan dan dilakukan melalui studi pustaka

terhadap sumber – sumber sekunder seperti peraturan perundang – undangan hingga dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dengan menekankan serta terfokus pada unsur – unsur yuridisnya.

2. Pendekatan Masalah

Berhubungan dengan jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Implementasi pendekatan perundang – undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi seluruh peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek permasalahan yaitu peraturan perundang – undangan serta peraturan terkait mengenai aset kripto, dan pasar modal. Memang pendekatan peraturan perundang – undangan sangat dibutuhkan, mengingat fokus pembahasan utama dari penelitian ini adalah mengenai penerapan peraturan hukum yang berlaku. Namun seperti yang disebutkan oleh Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahimi, akan lebih baik jika pendekatan perundang – undangan dilengkapi oleh pendekatan lainnya agar pertimbangan yang dilakukan dapat menghasilkan jawaban yang tepat. Oleh karena itu,

digunakan juga pendekatan konsep dalam penelitian ini, dengan meninjau bahan hukum terkait melalui segi konsep – konsep serta doktrin – doktrin hukum yang berkembang serta yang melatarbelakanginya dan/atau nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam norma sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

M. Syamsudin menjelaskan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim)³. Di satu sisi, Peter Marzuki menjelaskan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat

³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 96

otoritatif atau sebuah bahan yang memiliki kekuatan otoritas yang didalamnya terdiri dari peraturan perundang – undangan dan putusan hakim. Dalam rangka penyusunan penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan berasal dari peraturan perundang – undangan serta dokumen – dokumen hukum terutama yang berkaitan dengan aset kripto dan investasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan oleh Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum sebagai bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip - prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif⁴. Dalam menyusun penelitian ini, sumber bahan hukum

⁴M. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 60

sekunder yang digunakan dengan bentuk pendapat para ahli dan/atau sarjana hukum yang dapat ditemukan dalam berbagai sumber pustaka. Walaupun penelitian ini disusun dengan fokus pada pembahasan dari segi hukum, namun penelitian ini juga merujuk kepada sumber pustaka dari bidang lain yang terkait, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi yang relevan dengan objek penelitian dan pembahasan agar dapat memberikan pandangan serta analisa yang lebih beragam dan objektif tentang bagaimana NFT dapat dikelompokkan sebagai aset kripto.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya⁵. Bahan hukum tersier yang akan digunakan untuk mendukung penyusunan dan penelitian ini adalah kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data – data yang relevan dan diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang artinya data akan diperoleh melalui buku – buku, peraturan perundang – undangan, artikel ilmiah serta dokumen – dokumen hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menyusun dan mengkaji sumber sumber terkait dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif yang mana menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis⁶. Agar dapat mencapai hal tersebut, analisis dilakukan dengan mengevaluasi data – data yang telah ditemukan dan mengaitkan setiap data tersebut dengan ketentuan serta asas hukum yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dikaji. Logika pikiran yang akan digunakan adalah

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127

deduktif dengan melakukan interpretasi terhadap data yang bersifat umum untuk menuju hal yang lebih khusus agar dapat menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.